



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh:

1. SEJALI BIN SAMAD ALS. P. SAPRAWI, NIK 3578050203730002, tempat dan tanggal lahir Sampang, 02 Maret 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Bunut Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan domisili elektronik : sejali98@gmail.com;

Pemohon I;

2. HORIMAH BINTI MUHAKI ALS. P. HORIMAH, NIK 3578057006760004 tempat dan tanggal lahir Sampang, 30 Agustus 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Bunut Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sabitullah, S.H dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN ADVOKAT INDONESIA (GERADIN) SAMPANG Jalan Raya Taddan, Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 144/KUASA/II/2025/PA.SPG tanggal 06 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg, tanggal 06 Februari 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa tanggal 19 September 1988 M, bertepatan dengan tanggal 10-02-1409 H Jam 07:30 WIB, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/25/IX/1988 Tertanggal 20 September 1988 M;
2. Bahwa pada kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut, Nama Pemohon I tertulis dengan nama **SAJALI Bin P. SAPRAWI** sedangkan Pemohon II tertulis dengan nama **HORIMAH Binti P. HORIMAH**;
3. Bahwa nama para yang tertera di kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tersebut, tidak sama dengan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran para pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Kartu keluarga dengan nomor : 3527041001250002 tertanggal 23 Januari 2025 nama Pemohon I tertulis dengan nama **SEJALI Bin SAMAD** sedangkan Pemohon II tertulis dengan nama **HORIMAH Binti MUHAKI**;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 3527-LT-24012025-0027 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tertanggal 24 Januari 2025 nama Pemohon I tertulis dengan nama **SEJALI Bin SAMAD**;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 3527-LT-24012025-0028 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang tertanggal 24 Januari 2025 nama Pemohon I tertulis dengan nama **HORIMAH Binti MUHAKI**;

7. Bahwa seharusnya nama yang tertera pada kutipan akta Para Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah SEJALI Bin SAMAD untuk Pemohon I, dan untuk Pemohon II HORIMAH Binti MUHAKI, sehingga Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sampang, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

8. Bahwa oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Camplong Kabupaten Sampang untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak sesuai dengan yang data kependudukan lainnya;
3. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada Kutipan Akta Nikah Para yang sebelumnya **SAJALI Bin P. SAPRAWI** dan **HORIMAH Binti P. HORIMAH** Menjadi **SEJALI Bin SAMAD** dan **HORIMAH Binti MUHAKI**;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Kecamatan Camplong untuk mencatatkan Perubahan nama Para Pemohon di buku Register;
5. Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/18/07/434.404/2025 tanggal 06-02-2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/19/07/434.404/2025 tanggal 06-02-2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578050203730002 tanggal 10-01-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 357805700676004 tanggal 10-01-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3527041001250002 tanggal 23-01-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-24042025-0027 tanggal 24-01-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-24042025-0028 tanggal 24-01-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Camplong Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, Nomor 178/25/IX/1988 Tanggal 19-09-1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Syafiih bin Abd. Karim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bunut, Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa TImur., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 19 September 1988 M, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa Pemohon I bernama Sejali dan Pemohon II bernama Horimah;
- Bahwa Ayah dari Pemohon I bernama Samad sedangkan ayah dari Pemohon II bernama Muhaki;
- Bahwa pada waktu menikah terdapat kesalahan nama Pemohon I tertulis dengan nama **Sajali bin P. Saprawi** sedangkan Pemohon II tertulis dengan nama **Horimah Binti P. Horimah**.

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon seharusnya tertulis dengan nama **Sejali bin Samad** sedangkan Pemohon II tertulis dengan nama **Horimah binti Muhaki**;
 - Bahwa akta nikah tersebut benar milik para Pemohon hanya saja terdapat kesalahan penulisan nama;
 - Bahwa para Pemohon memiliki identitas/dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan dari desa yang membuktikan bahwa nama Para Pemohon di akta nikah berbeda dengan identitas/dokumen tersebut
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan penetapan perubahan nama pada akta nikah guna melengkapi administrasi keberangkatan Haji, serta sebagai kepastian hukum para Pemohon;
2. **Matjuri bin Matniri**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bunut, Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 19 September 1988 M, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
 - Bahwa Pemohon I bernama Sejali dan Pemohon II bernama Horimah;
 - Bahwa Ayah dari Pemohon I bernama Samad sedangkan ayah dari Pemohon II bernama Muhaki;
 - Bahwa pada waktu menikah terdapat kesalahan nama Pemohon I tertulis dengan nama **Sajali bin P. Sapravi** sedangkan Pemohon II tertulis dengan nama **Horimah Binti P. Horimah**.
 - Bahwa nama Pemohon seharusnya tertulis dengan nama **Sejali bin Samad** sedangkan Pemohon II tertulis dengan nama **Horimah binti Muhaki**;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



- Bahwa akta nikah tersebut benar milik para Pemohon hanya saja terdapat kesalahan penulisan nama;
- Bahwa para Pemohon memiliki identitas/dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan dari desa yang membuktikan bahwa nama Para Pemohon di akta nikah berbeda dengan identitas/dokumen tersebut
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan penetapan perubahan nama pada akta nikah guna melengkapi administrasi keberangkatan Haji, serta sebagai kepastian hukum para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, lalu mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara, maka hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam permohonan ini adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 178/25/IX/1988 tanggal 19-09-1988, menurut Pemohon ada perbedaan nama pada Kutipan Akta Nikah tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga miliknya. Dengan demikian, perkara yang timbul terkait dengan adanya dalil tentang perbedaan penyebutan nama subyek hukum tertentu pada Kutipan Akta Nikah mutatis mutandis menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sampang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memperbaiki nama Pemohon pada Akta Nikah Nomor: 178/25/IX/1988. Pada akta tersebut, nama Pemohon I tertulis **SAJALI Bin P. SAPRAWI** dan Pemohon II tertulis **HORIMAH Binti P.**

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORIMAH sedangkan menurut Para Pemohon yang benar Pemohon I adalah **SEJALI Bin SAMAD** dan Pemohon II adalah **HORIMAH Binti MUHAKI**. Dengan demikian, fokus pemeriksaan perkara ini adalah untuk mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 sampai dengan P.8. Bukti-bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta dibawah tangan bernilai bukti permulaan sehingga perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/25/IX/1988, tanggal 19-09-1988) tertulis nama nama Pemohon I tertulis **SAJALI Bin P. SAPRAWI** dan Pemohon II tertulis **HORIMAH Binti P. HORIMAH**. Dengan demikian, nama Para Pemohon dalam kutipan akta nikah tersebut tidak bersesuaian dengan nama Pemohon yang tertera pada bukti P.3, sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.3, sampai dengan P.7 masing-masing berupa akta otentik, sehingga kekuatan pembuktiannya sama. Karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perihal terjadinya perbedaan isi/materi tersebut pada bukti P.8 dengan isi/materi pada bukti P.3, sampai dengan P.7 mengenai nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan akta nikah dimana tidak sesuai dengan bukti P.3, P.4 dan P.5, padahal orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa penulisan nama seseorang dalam Akta Nikah berdasarkan pada nama yang tertera dalam surat-surat yang diajukan para pihak berkepentingan saat pernikahan dilangsungkan. Oleh karena itu, kekeliruan para pihak berkepentingan dalam menyebutkan atau menuliskan nama seseorang dalam surat-surat yang diajukannya akan berpotensi menimbulkan kekeliruan yang sama pada akta yang dibuat oleh yang berwenang. Sebagaimana halnya dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/25/IX/1988, tanggal 19-09-1988, dimana penulisan nama Para Pemohon pada akta mengikuti nama yang tertera dalam surat-surat yang diajukan sebagai persyaratan pernikahan, yang menurut Para Pemohon dan para saksinya kekeliruan yang dituliskan oleh petugas KUA Kecamatan Camplong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan menilai bahwa otentisitas nama seseorang tidak terletak pada nama yang tertera dalam suatu kutipan akta nikahnya, namun tetap terletak pada bukti yang mendahului, yakni KTP dan KK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini pejabat catatan sipil. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan penulisan nama seseorang dalam kutipan akta nikah dengan penulisan nama pada KTP dan KK yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil, baik karena adanya kekeliruan penulisan (*clerical eno*) atau terjadi perubahan di kemudian hari, maka secara yuridis, penulisan nama yang sebenarnya harus mengacu pada apa yang tertera dalam bukti KTP dan KK;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi Para Pemohon bahwa sejak kecil Pemohon I bernama **Sejali Bin Samad** dan Pemohon II bernama **Horimah Binti Muhaki**, tidak ada nama lain. Nama Pemohon I tertulis **Sajali Bin P. Saprawi** dan Pemohon II tertulis **Horimah Binti P. Horimah** muncul hanya dalam Buku Nikah karena kekeliruan penulisan petugas pencatat nikah.

Menimbang, bahwa jika substansi pertimbangan tersebut di muka dijadikan parameter dalam perkara ini, maka terhadap perbedaan penulisan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah (bukti P.8) dengan penulisannya pada bukti-bukti identitas diri Pemohon, bukti P.3 (KTP Pemohon I), bukti P.4 (KTP Pemohon II), bukti P.5 (KK Para Pemohon), bukti P.6 (Akta Kelahiran Pemohon I) dan bukti P.7 (Akta Kelahiran Pemohon II), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Para Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada bukti P.3 sampai dengan P.7 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalam Islam nama adalah identitas yang melekat pada diri seseorang di dunia bahkan sampai di akhirat dan terkait pula dengan hubungan nasab, oleh karena tidak boleh salah, kesalahan nama dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pemiliknya. Mengambil l'tibar dari sabda Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abu Daud juz II hal.705 dan kitab Tafsir Al-qurtubi juz 10 hal.275 artinya: Karena hadits Abu Dardak yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kamu akan dipanggil kelak di hari kiamat, dengan nama-namamu dan namanama orang tuamu, maka baguskanlah nama-namamu". (Disebutkan Abu Dawud dan juga oleh Ahmad. Darimi dan Ibnu Qayyim berkata sanadnya bagus);

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai penegasan hadits di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan sendiri, maka penyebutan nama yang benar sebagai identitas seseorang adalah hal yang sangat mutlak diharuskan, maka petitum nomor 2 tidak perlu ditetapkan kesalahannya akan tetapi selanjutnya akan dirincikan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di muka, pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memerintahkan KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang untuk merubah nama Para Pemohon dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/25/IX/1988, tanggal 19-09-1988, yang semula tertulis Pemohon I bernama **SAJALI Bin P. SAPRAWI** dan Pemohon II bernama **HORIMAH Binti P. HORIMAH** diubah menjadi Pemohon I Bernama **SEJALI Bin SAMAD** dan Pemohon II bernama **HORIMAH Binti MUHAKI**;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I seorang laki-laki/suami pada Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/25/IX/1988, tanggal 19-09-1988 yang sebelumnya **SAJALI Bin P. SAPRAWI** adalah tidak benar, yang benar adalah **SEJALI Bin SAMAD**;
3. Menetapkan nama Pemohon II seorang perempuan/istri pada Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/25/IX/1988, tanggal 19-09-1988 yang sebelumnya **HORIMAH Binti P. HORIMAH** adalah tidak benar, yang benar adalah **HORIMAH Binti MUHAKI**;
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana diktum angka 2 dan 3 tersebut di atas yang semula tertulis Pemohon I bernama **SAJALI Bin P. SAPRAWI** dan Pemohon II bernama **HORIMAH Binti P. HORIMAH** diubah menjadi Pemohon I Bernama **SEJALI Bin SAMAD** dan Pemohon II bernama **HORIMAH Binti MUHAKI**;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rizka Arsita Amalia, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Teguh Iswara, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Spg



Rizka Arsita Amalia, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Teguh Iswara, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	50.000,00
2. Biaya ATK		
a. Penggandaan	: Rp	50.000,00
b. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	80.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)